



## PUTUSAN

Nomor : 36/PID/2013/PT-Mdn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PIKTOR SITORUS Als. OPUNG ROSI**; ---  
Tempat lahir : Tapanuli Utara; -----  
Umur atau tanggal lahir : 60 Tahun / 3 April 1952; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Dusun VI Pulo Kaman, Desa Binjai,  
Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten  
Serdang Bedagai; -----  
Agama : Kristen; -----  
Pekerjaan : Petani; -----  
Pendidikan : -----

Terdakwa tidak ditahan ;

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

1. Membaca Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : -----

### **PERTAMA** -----

Bahwa ia Terdakwa PIKTOR SITORUS Alias OPUNG ROSI, pada Hari Jum'at tanggal 29 Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2012 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Dusun VI Pulo Kaman, Desa Binjai, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barang siapa, dengan sengaja, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada Hari Jum'at tanggal 29 Juni 2012 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa PIKTOR SITORUS Als. OPUNG ROSI, mendatangi saksi korban dan meminta uang yang dijawab korban tidak ada, lalu lalu Terdakwa mengatakan kalau tidak ada uang korban maka korban akan dipotong, sambil mengacungkan sebilah arit bergagang kayu kepada Terdakwa, kemudian korban keluar rumah dan Terdakwa menarik baju korban sehingga korban terjatuh dan tangan sebelah kiri korban terkena arit yang di pegang Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami luka gores di lengan bawah kiri sepertiga ujung bagian sisi luar, panjang tiga centi meter, ujung luka tajam, tetapi luka rata, berdasarkan Visum Et Repertum No. 225/VER/VI/2012, pada tanggal 30 Juni 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SIM SIYEN, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi, dengan mengingat sumpah dan jabatan. -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

ATAU -----

KEDUA -----

Bahwa ia Terdakwa PIKTOR SITORUS Alias OPUNG ROSI, pada Hari Jum'at tanggal 29 Juni 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2012 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Dusun VI Pulo Kaman, Desa Binjai, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barang siapa, dengan sengaja, yang melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bermula pada Hari Jum'at tanggal 29 Juni 2012 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa PIKTOR SITORUS Als. OPUNG ROSI, mendatangi saksi korban dan meminta uang yang dijawab korban tidak ada, lalu lalu Terdakwa mengatakan kalau tidak ada uang korban maka korban akan dipotong, sambil mengacungkan sebilah arit bergagang kayu kepada Terdakwa, kemudian korban keluar rumah dan Terdakwa menarik baju korban sehingga korban terjatuh dan tangan sebelah kiri korban terkena arit yang di pegang Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami luka gores di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan bawah kiri sepertiga ujung bagian sisi luar, panjang tiga centi meter, ujung luka tajam, tetapi luka rata, berdasarkan Visum Et Repertum No. 225/VER/VI/2012, pada tanggal 30 Juni 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SIM SIYEN, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi, dengan mengingat sumpah dan jabatan. -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

## ATAU

## KETIGA -----

Bahwa ia Terdakwa PIKTOR SITORUS Alias OPUNG ROSI, pada Hari Jum'at tanggal 29 Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2012 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Dusun VI Pulo Kaman, Desa Binjai, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barang siapa, dengan sengaja, melawan hak, memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun perbuatan nyata menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada Hari Jum'at tanggal 29 Juni 2012 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa PIKTOR SITORUS Als. OPUNG ROSI, mendatangi saksi korban dan meminta uang yang dijawab korban tidak ada, lalu lalu Terdakwa mengatakan kalau tidak ada uang korban maka korban akan dipotong, sambil mengacungkan sebilah arit bergagang kayu kepada Terdakwa, kemudian korban keluar rumah dan Terdakwa menarik baju korban sehingga korban terjatuh dan tangan sebelah kiri korban terkena arit yang di pegang Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami luka gores di lengan bawah kiri sepertiga ujung bagian sisi luar, panjang tiga centi meter, ujung luka tajam, tetapi luka rata, berdasarkan Visum Et Repertum No. 225/VER/VI/2012, pada tanggal 30 Juni 2012, yang dibuat dan ditanda tangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. SIM SIYEN, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi,  
dengan mengingat sumpah dan jabatan. -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHPidana.

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PIKTOR SITORUS Als. OPUNG ROSI bersalah melakukan tindak pidana **“KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. --

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PIKTOR SITORUS Als. OPUNG ROSI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. -----

3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). -----

3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 22 Nopember 2012 Nomor : 621/Pid.B/2012/PN-TTD.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PIKTOR SITORUS Als. OPUNG ROSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**. -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PIKTOR SITORUS Als. OPUNG ROSI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan; -----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah). -----

4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 27 Nopember 2012 dengan Akta Banding, Nomor : 38/Akta.Pid/2012/PN-TTD.- permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2012 ; ---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 05 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 05 Desember 2012, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2012 ; -----

6. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sesuai dengan suratnya pada tanggal 21 Desember 2012 No.W2.U10/2946/HN.01.10/XII/2012, terhitung mulai sejak tanggal 21 Desember 2012 s/d tanggal 04 Januari 2013, selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam pemeriksaan ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 22 Nopember 2012 Nomor : 621/Pid.B/2012/PN.TTD.-, Memori banding banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 05 Desember 2012, beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti memori banding dari Jaksa penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan - pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 22 Nopember 2012 Nomor : 621/Pid.B/2012/PN-TTD.- yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat terutama Pasal 351 KUHP, serta Pasal-Pasal dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 22 Nopember 2012, Nomor : 621/Pid.B/2012/PN-TTD.-, yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SELASA** tanggal **05 FEBRUARI 2013**, oleh kami **H.MAENONG,SH.MH-** Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO,SH.MH.-** - dan **GATOT SUHARNOTO,SH.-** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 22 Januari 2013, N0.36/PID/2013/PT-MDN.- putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU, Tanggal 06 FEBRUARI 2013**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Anggota Majelis serta dibantu oleh :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MANSURDIN,SH.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

**HAKIM HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**UNTUNG WIDARTO,SH.MH.-**

**H.MAENONG,SH.MH.-**

**GATOT SUHARNOTO,SH. -**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MANSURDIN, SH**

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,

**PANITERA PENGADILAN TINGGI MEDAN**

**( TJATUR WAHJOE B. SP. SH. MH )**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NIP.1963 0517 1991 03 1003**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)